



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 135 /Pid.B /2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MISRAN bin MISKUN (alm)
Tempat lahir : Long Iram
U m u r/tanggal lahir : 51 tahun/ 12 Desember 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Dr Soewondo RT.004 Kecamatan Long Iram
Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa MISRAN bin MISKUN (alm) di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 10 Juni 2016 Nomor : Sp.Han/44/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 Juni 2016 Nomor : B-1228/Q.4.19/Ep.1/06/2016, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum tanggal : 08 Agustus 2016 Nomor : PRIN-6421/Q.4.19/Ep.2/08/2016, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 25 Agustus 2016 Nomor : 135/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;

HAL 1 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 06

September 2016 Nomor : 135/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 25 Agustus 2016 No. 135/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 25 Agustus 2016 No. 135/Pid.B/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 25 Agustus 2016 No. 135/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa MISRAN bin MISKUN (alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.

REG.PERKARA.: PDM 08/SDWR/KAMNEGTIBUM/08/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MISRAN bin MISKUN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

HAL 2 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISRAN bin MISKUN (alm)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam **tahanan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalkulator,
- 1 (satu) buah buku tafsir,
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar kupon berwarna putih,
- 9 (sembilan) lembar Paito SGP (SINGAPURA),
- 15 (lima belas) lembar Paito HK (HONGKONG),
- 1 (satu) buah Stabilo merk Kenko berwarna orange,
- 1 (satu) lembar Shio berwarna kuning,
- 1 (satu) buah Nota Kupon berukuran kecil,
- 4 (empat) lembar nota pemasang,
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar kertas karbon berwarna hitam,
- 1 (satu) buah pulpen merk Standart A7 Alfa TIP 0,5,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 9 (sembilan) lembar uang kertas dengan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
- 11 (sebelas) lembar uang kertas dengan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
- 8 (delapan) lembar uang kertas dengan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar uang kertas dengan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang kertas dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

Seluruhnya dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara.

- 1 (satu) buah handphone Nokia type X1 warna hitam,

HAL 3 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2016 No. REG PERKARA.: PDM- 08/SDWR/KAMNEGTIBUM/08/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MISRAN bin MISKUN (alm) bersama-sama dengan saksi SURYADI DAUT bin GERSON ULUK (Tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Dr. Soewondo RT.004 Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** ” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2016, saksi SURYADI DAUT menawarkan perjudian jenis togel (toto gelap) kepada terdakwa dengan mengatakan “KAMU MAU JUAL ONLINE (JUAL NOMOR TOGEL) KAH?” dan terdakwa jawab “TYA SAYA MAU”, kemudian antara terdakwa dengan saksi SURYADI DAUT terjadi kesepakatan dalam penjualan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu dari hasil penjualan judi togel (tebak nomor) tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15%.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan jual – beli / bertransaksi judi togel dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu cara pertama dengan cara orang memesan secara langsung kepada terdakwa nomor togel (toto gelap) kemudian terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut kedalam kertas kupon nomor dan kupon pesanan tersebut terdakwa berikan kepada orang yang memesan sedangkan nomor pesanan orang tersebut terdakwa catat di Handphone milik terdakwa dan terdakwa kirimkan kepada saksi SURYADI DAUT, sedangkan cara yang kedua adalah cara pemesanan lewat sms yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel (toto gelap) tersebut, orang tersebut mengirimkan sms kepada terdakwa nomor togel (toto gelap) yang ditebak oleh pembeli, kemudian terdakwa mencatat jumlah uang pembelian nomor togel (toto gelap) kedalam kupon sedangkan nomor togel yang dipesan oleh pembeli melalui SMS, terdakwa kirimkan kembali kepada saksi SURYADI DAUT, dan kemudian saksi SURYADI DAUT yang nantinya akan memberitahukan nomor tebakan yang akan keluar dan apabila nomor tebakan pembeli ada yang cocok dengan nomor tebakan yang diberitahukan oleh saksi SURYADI DAUT maka pembeli nomor togel (toto gelap) tersebut akan mendapatkan uang dan cara permainan judi tebak nomor tersebut yaitu tergantung dari pembeli hendak memasang berapa angka di judi togel (toto gelap) tersebut dan apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar

HAL 5 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengumuman bahwa nomor yang akan keluar disiarkan atau melalui sms yang dikirimkan oleh saksi SURYADI DAUT kepada terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 wita;

- Bahwa dari hasil penjualan judi nomer jenis Togel (toto gelap) tersebut terdakwa mendapat keuntungan atau komisi dari saksi SURYADI DAUT dengan besaran antara Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi nomer jenis Togel (toto gelap) tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan sebagai mata pencaharian terdakwa.

Perbuatan ia Terdakwa MISRAN bin MISKUN (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **WIBI HARYANTO bin WIDODO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh terdakwa,

HAL 6 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di

Polres Kutai Barat,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Dr. Suwondo Kamp. Long Iram RT.04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi DING KILA dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO,
- Bahwa awalnya saksi beserta saksi DING KILA dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah menjualkan Nomor togel di Kamp. Long Iram RT. 04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat kemudian saksi beserta saksi DING KILA dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO pergi menggunakan mobil ke Kamp. Long Iram RT. 04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, sesampainya di Kamp. Long Iram RT. 04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat tersebut, saksi beserta saksi DING KILA dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO masuk ke sebuah rumah seseorang yang saksi belum kenali nama nya dan yang di duga telah menjual Nomor Togel, setelah masuk ke dalam rumah tersebut saksi beserta saksi DING KILA dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO mendapati barang – barang yang di gunakan dalam permainan Judi Togel tersebut, kemudian saksi menanyakan nama seseorang yang diduga sebagai penjual Nomor Togel tersebut, setelah di tanyakan nama nya adalah MISRAN, setelah itu saksi beserta saksi DING KILA dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO mengamankan terdakwa dan barang – barang yang di duga ada kaitannya dengan penjualan nomor togel tersebut dan membawa terdakwa ke Polres Kutai Barat,
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel tersebut bekerja sama dengan saksi SURYADI DAUT (anggota Polsek Long Iram),
- Bahwa dalam hal menjual Nomor Togel tersebut peran dari saksi SURYADI DAUT ialah sebagai orang yang akan menerima uang dari hasil penjualan Nomor Togel tersebut dan kemudian menginput nomor – nomor pesanan togel ke Website

HAL 7 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGERANTOTO.COM milik saksi SURYADI DAUT dari terdakwa, dan uang

tersebut akan di berikan kepada saksi SURYADI DAUT setiap hari Sabtu,

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Nomor Togel tersebut tidak ada namun menurut pengakuan dari Terdakwa, terdakwa diberi uang seiklasnya oleh saksi SURYADI DAUT setiap hari Sabtu biasanya diberi berkisar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa cara terdakwa merekap Nomor Togel tersebut dengan mencatat nama – nama pembeli;
- Bahwa dalam menjual Nomor Togel terdakwa tidak ada surat – surat atau dokumen ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan perjudian Nomor Togel tersebut,
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sistem permainan Judi Togel tersebut ialah apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Nomor Togel tersebut sebagai mata pencaharian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. DINGKILA anak dari KILA TINGAI Anak dari LAKUN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh terdakwa,

HAL 8 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di

Polres Kutai Barat,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Dr. Suwondo Kamp. Long Iram RT.04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi WIBI HARYANTO dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO,
- Bahwa awalnya saksi beserta saksi WIBI HARYANTO dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah menjualkan Nomor togel di Kamp. Long Iram RT. 04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat kemudian saksi beserta saksi WIBI HARYANTO dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO pergi menggunakan mobil ke Kamp. Long Iram RT. 04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, sesampainya di Kamp. Long Iram RT. 04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat tersebut, saksi beserta saksi WIBI HARYANTO dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO masuk ke sebuah rumah seseorang yang saksi belum kenali nama nya dan yang di duga telah menjual Nomor Togel, setelah masuk ke dalam rumah tersebut saksi beserta saksi WIBI HARYANTO dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO mendapati barang – barang yang di gunakan dalam permainan Judi Togel tersebut, kemudian saksi menanyakan nama seseorang yang diduga sebagai penjual Nomor Togel tersebut, setelah di tanyakan nama nya adalah MISRAN, setelah itu saksi beserta saksi WIBI HARYANTO dan saksi FEBRI NUGROHO BIMA PRASETYO mengamankan terdakwa dan barang – barang yang di duga ada kaitannya dengan penjualan nomor togel tersebut dan membawa terdakwa ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel tersebut bekerja sama dengan saksi SURYADI DAUT (anggota Polsek Long Iram),
- Bahwa dalam hal menjual Nomor Togel tersebut peran dari saksi SURYADI DAUT ialah sebagai orang yang akan menerima uang dari hasil penjualan Nomor Togel tersebut dan kemudian menginput nomor – nomor pesanan togel ke Website

HAL 9 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGERANTOTO.COM milik saksi SURYADI DAUT dari terdakwa, dan uang

tersebut akan di berikan kepada saksi SURYADI DAUT setiap hari Sabtu,

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam menjual Nomor Togel tersebut tidak ada namun menurut pengakuan dari Terdakwa, terdakwa diberi uang seiklasnya oleh saksi SURYADI DAUT setiap hari Sabtu biasanya diberi berkisar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa cara terdakwa merekap Nomor Togel (judi jenis tebak nomor) tersebut dengan mencatat nama – nama pembeli;
- Bahwa dalam menjual Nomor Togel terdakwa tidak ada surat – surat atau dokumen ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan perjudian Nomor Togel tersebut,
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sistem permainan Judi Togel tersebut ialah apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Nomor Togel tersebut sebagai mata pencaharian,

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

3. FEBRY NUGROHO BIMA PRASETYO bin HARYADJI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh terdakwa,

HAL 10 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di

Polres Kutai Barat,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Dr. Suwondo Kamp. Long Iram RT.04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi DING KILA dan saksi WIBI HARYANTO,
- Bahwa awalnya saksi beserta saksi DING KILA dan saksi WIBI HARYANTO telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah menjual Nomor togel di Kamp. Long Iram RT. 04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat kemudian saksi beserta saksi DING KILA dan saksi WIBI HARYANTO pergi menggunakan mobil ke Kamp. Long Iram RT. 04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, sesampainya di Kamp. Long Iram RT. 04 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat tersebut, saksi beserta saksi DING KILA dan saksi WIBI HARYANTO masuk ke sebuah rumah seseorang yang saksi belum kenali nama nya dan yang di duga telah menjual Nomor Togel, setelah masuk ke dalam rumah tersebut saksi beserta saksi DING KILA dan saksi WIBI HARYANTO mendapati barang – barang yang di gunakan dalam permainan Judi Togel tersebut, kemudian saksi menanyakan nama seseorang yang diduga sebagai penjual Nomor Togel tersebut, setelah di tanyakan nama nya adalah MISRAN, setelah itu saksi beserta saksi DING KILA dan saksi WIBI HARYANTO mengamankan terdakwa dan barang – barang yang di duga ada kaitannya dengan penjualan nomor togel tersebut dan membawa terdakwa ke Polres Kutai Barat,
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel tersebut bekerja sama dengan saksi SURYADI DAUT (anggota Polsek Long Iram),
- Bahwa dalam hal menjual Nomor Togel tersebut peran dari saksi SURYADI DAUT ialah sebagai orang yang akan menerima uang dari hasil penjualan Nomor Togel tersebut dan kemudian menginput nomor – nomor pesanan togel ke Website

HAL 11 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGERANTOTO.COM milik saksi SURYADI DAUT dari terdakwa, dan uang

tersebut akan di berikan kepada saksi SURYADI DAUT setiap hari Sabtu,

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Nomor Togel tersebut tidak ada namun menurut pengakuan dari Terdakwa, terdakwa diberi uang seiklasnya oleh saksi SURYADI DAUT setiap hari Sabtu biasanya diberi berkisar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa cara terdakwa merekap Nomor Togel tersebut dengan mencatat nama – nama pembeli;
- Bahwa dalam menjual Nomor Togel terdakwa tidak ada surat – surat atau dokumen ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan perjudian Nomor Togel tersebut,
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sistem permainan Judi Togel tersebut ialah apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Nomor Togel tersebut sebagai mata pencaharian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

4. SURYADI DAUT bin GERSON ULUK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa;

HAL 12 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan terdakwa menjual perjudian Togel on line pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Danau Gap No.38 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat,

- Bahwa saksi mengetahui Sistem dari perjudian online jenis Togel tersebut adalah dengan menebak angka khusus yang ditetapkan secara online jika angka yang ditebak sesuai dengan yang ditetapkan secara online maka penebak nomor tersebut mendapatkan uang,
- Bahwa saksi mulai membeli judi togel sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dan saksi bertemu dengan terdakwa di warung kemudian terdakwa mengajak ngobrol saksi dengan mengatakan “bisakah saya titip beli tebak nomor “ kemudian saksi menjawab ‘bisa aja asalkan tembakan pribadi tapi jangan jual ke umum“,
- Bahwa saksi membeli judi online jenis togel tersebut melalui website pangeran toto.com yang kemudian terdakwa ikut titip untuk membeli judi online (Tebak nomor / toto gelap),
- Bahwa saksi membeli judi togel tersebut dengan cara pemesanan melalui website pangeran toto.com dan langsung memberikan nomor yang hendak dipasang judi togel (tebak nomor) tersebut, kemudian orang tersebut mengirimkan sms kepada saksi nomor togel yang ditebak oleh pembeli, kemudian saksi mencatat (merekap) di buku catatan nama – nama orang yang membeli nomor togel melalui sms kemudian setelah mencatat nama – nama orang yang membeli tersebut kemudian nomor togel yang telah dipesan oleh orang yang membeli nomor togel tersebut saksi kirimkan melalui website pangeran toto.com kepada saksi dan kemudian nantinya akan memberitahukan nomor tebakan yang akan keluar dan apabila nomor tebakan pembeli ada yang cocok dengan nomor tebakan yang diberitahukan kepada saksi maka pembeli nomor togel tersebut akan mendapatkan uang dan cara permainan judi tebak nomor tersebut yaitu tergantung dari pembeli hendak memasang berapa angka di judi togel tersebut dan apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan

HAL 13 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengumuman bahwa nomor yang akan keluar disiarkan melalui sms yang saksi dikirimkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 18.45 wita;

- Bahwa saksi mendapat keuntungan atau komisi dari pembelian dan penjualan judi online tersebut sebesar 8% karena saksi hanya berperan sebagai pembeli dan mengirimkan lagi rekapan pembelian nomor tersebut melalui sistem online dengan menggunakan hand phone dan Laptop saksi kemudian uang hasil penjualan judi togel tersebut sehingga komisi tersebut langsung otomatis saksi dapat dari pembelian judi online melalui website pangeran toto.com,
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi membeli nomor judi togel tersebut hanya iseng saja dan jika nomor togel yang saksi beli keluar uangnya saksi gunakan untuk operasional;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa MISRAN bin MISKUN (alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di rumah saksi di Jln. Dr. soewondo RT 004 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat,
- Bahwa terdakwa mulai menjual judi togel sejak bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 bersama dengan saksi SURYADI DAUT;

HAL 14 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel tersebut di wilayah Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat saja apabila ada yang memesan atau menitip nomor judi togel terdakwa langsung koordinasi dengan saksi SURYADI DAUT,
- Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2016, saksi SURYADI DAUT menawarkan perjudian jenis togel kepada terdakwa dengan mengatakan “KAMU MAU JUAL ONLINE (JUAL NOMOR TOGEL) KAH?” dan terdakwa jawab “YA SAYA MAU”, kemudian antara terdakwa dengan saksi SURYADI DAUT terjadi kesepakatan dalam penjualan judi togel tersebut yaitu dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15%,;
- Bahwa terdakwa melakukan jual – beli / bertransaksi judi togel dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu cara pertama dengan cara orang memesan secara langsung kepada terdakwa nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut kedalam kertas kupon nomor dan kupon pesanan tersebut terdakwa berikan kepada orang yang memesan sedangkan nomor pesanan orang tersebut terdakwa catat di Handphone milik terdakwa dan terdakwa kirimkan kepada saksi SURYADI DAUT, sedangkan cara yang kedua adalah cara pemesanan lewat sms yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel tersebut, orang tersebut mengirimkan sms kepada terdakwa nomor yang ditebak oleh pembeli, kemudian terdakwa mencatat jumlah uang pembelian nomor togel (toto gelap) kedalam kupon sedangkan nomor togel yang dipesan oleh pembeli melalui SMS, terdakwa kirimkan kembali kepada saksi SURYADI DAUT, dan kemudian saksi SURYADI DAUT yang nantinya akan memberitahukan nomor tebakannya yang akan keluar;
- Bahwa apabila nomor tebakannya pembeli ada yang cocok dengan nomor tebakannya yang diberitahukan oleh saksi SURYADI DAUT maka pembeli nomor togel tersebut akan mendapatkan uang dan cara permainan judi tebak nomor tersebut yaitu tergantung dari pembeli hendak memasang berapa angka di judi togel tersebut dan apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam

HAL 15 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra HOU RUPAH, apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengumuman bahwa nomor yang akan keluar disiarkan atau melalui sms yang dikirimkan oleh saksi SURYADI DAUT kepada terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 wita,

- Bahwa benar dari hasil penjualan judi nomer jenis Togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan atau komisi dari saksi SURYADI DAUT dengan besaran antara Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel tersebut yaitu untuk mencari keuntungan dan sebagai penghasilan yang saksi penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut hanya untung untungan saja dan dalam melakukan penjualan judi nomer jenis Togel (toto gelap) tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan sebagai mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kalkulator,
- 1 (satu) buah buku tafsir,
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar kupon berwarna putih,
- 9 (sembilan) lembar Paito SGP (SINGAPURA),
- 15 (lima belas) lembar Paito HK (HONGKONG),
- 1 (satu) buah Stabilo merk Kenko berwarna orange,
- 1 (satu) lembar Shio berwarna kuning,

HAL 16 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) buah Nota Kupon berukuran kecil,

– 4 (empat) lembar nota pemasang,

– 93 (sembilan puluh tiga) lembar kertas karbon berwarna hitam,

– 1 (satu) buah pulpen merk Standart A7 Alfa TIP 0,5,

– 9 (sembilan) lembar uang kertas dengan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),

– 11 (sebelas) lembar uang kertas dengan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),

– 8 (delapan) lembar uang kertas dengan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

– 7 (tujuh) lembar uang kertas dengan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

– 2 (dua) lembar uang kertas dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

– 1 (satu) buah handphone Nokia type X1 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2016, saksi SURYADI DAUT menawarkan perjudian jenis togel kepada terdakwa dengan mengatakan “KAMU MAU JUAL ONLINE (JUAL NOMOR TOGEL) KAH?” dan terdakwa jawab “IYA SAYA MAU”, kemudian antara terdakwa dengan saksi SURYADI DAUT terjadi kesepakatan dalam penjualan judi togel tersebut yaitu dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15%,;

HAL 17 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan jual – beli / bertransaksi judi togel dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu cara pertama dengan cara orang memesan secara langsung kepada terdakwa nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut kedalam kertas kupon nomor dan kupon pesanan tersebut terdakwa berikan kepada orang yang memesan sedangkan nomor pesanan orang tersebut terdakwa catat di Handphone milik terdakwa dan terdakwa kirimkan kepada saksi SURYADI DAUT, sedangkan cara yang kedua adalah cara pemesanan lewat sms yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel tersebut, orang tersebut mengirimkan sms kepada terdakwa nomor yang ditebak oleh pembeli, kemudian terdakwa mencatat jumlah uang pembelian nomor togel (toto gelap) kedalam kupon sedangkan nomor togel yang dipesan oleh pembeli melalui SMS, terdakwa kirimkan kembali kepada saksi SURYADI DAUT, dan kemudian saksi SURYADI DAUT yang nantinya akan memberitahukan nomor tebakkan yang akan keluar;
- Bahwa apabila nomor tebakkan pembeli ada yang cocok dengan nomor tebakkan yang diberitahukan oleh saksi SURYADI DAUT maka pembeli nomor togel tersebut akan mendapatkan uang dan cara permainan judi tebak nomor tersebut yaitu tergantung dari pembeli hendak memasang berapa angka di judi togel tersebut dan apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengumuman bahwa nomor yang akan keluar disiarkan atau melalui sms yang dikirimkan oleh saksi SURYADI DAUT kepada terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 wita,

HAL 18 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan judi nomer jenis Togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan atau komisi dari saksi SURYADI DAUT dengan besaran antara Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel tersebut yaitu untuk mencari keuntungan dan sebagai penghasilan yang saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa permainan judi togel tersebut hanya untung untungan saja dan dalam melakukan penjualan judi nomer jenis Togel (toto gelap) tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan sebagai mata pencaharian terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

HAL 19 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam halmana Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

HAL 20 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MISRAN bin MISKUN (alm), yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa MISRAN bin MISKUN (alm), yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah tanpa adanya atau tidak mempunyai suatu persetujuan yang sah dari pihak yang berwenang memberikannya, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan sekira bulan Mei 2016, saksi SURYADI DAUT menawarkan perjudian jenis togel kepada terdakwa dengan mengatakan “KAMU MAU JUAL ONLINE (JUAL NOMOR TOGEL) KAH?” dan terdakwa jawab “TYA SAYA MAU”, kemudian antara terdakwa dengan saksi

HAL 21 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI DAUT terjadi kesepakatan dalam penjualan judi togel tersebut yaitu dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15%, dan terdakwa melakukan jual – beli / bertransaksi judi togel dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu cara pertama dengan cara orang memesan secara langsung kepada terdakwa nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut kedalam kertas kupon nomor dan kupon pesanan tersebut terdakwa berikan kepada orang yang memesan sedangkan nomor pesanan orang tersebut terdakwa catat di Handphone milik terdakwa dan terdakwa kirimkan kepada saksi SURYADI DAUT, sedangkan cara yang kedua adalah cara pemesanan lewat sms yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel tersebut, orang tersebut mengirimkan sms kepada terdakwa nomor yang ditebak oleh pembeli, kemudian terdakwa mencatat jumlah uang pembelian nomor togel (toto gelap) kedalam kupon sedangkan nomor togel yang dipesan oleh pembeli melalui SMS, terdakwa kirimkan kembali kepada saksi SURYADI DAUT, dan kemudian saksi SURYADI DAUT yang nantinya akan memberitahukan nomor tebakkan yang akan keluar;

Menimbang, bahwa apabila nomor tebakkan pembeli ada yang cocok dengan nomor tebakkan yang diberitahukan oleh saksi SURYADI DAUT maka pembeli nomor togel tersebut akan mendapatkan uang dan cara permainan judi tebak nomor tersebut yaitu tergantung dari pembeli hendak memasang berapa angka di judi togel tersebut dan apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengumuman bahwa nomor yang akan keluar disiarkan atau melalui sms yang dikirimkan oleh saksi SURYADI DAUT kepada terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 wita dan dari hasil penjualan judi nomer jenis Togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan

HAL 22 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Komisi dan saksi SURIYADI DAUT dengan besaran antara Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel tersebut yaitu untuk mencari keuntungan dan sebagai penghasilan yang saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan permainan judi togel tersebut hanya untung-untungan saja dan dalam melakukan penjualan judi nomor jenis Togel (toto gelap) tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual judi togel tersebut dan terdakwa menjual judi togel tersebut dengan menggunakan alat diantaranya 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir, 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar kupon berwarna putih, 9 (sembilan) lembar Paito SGP (SINGAPURA), 15 (lima belas) lembar Paito HK (HONGKONG), 1 (satu) lembar Shio berwarna kuning, 1 (satu) buah Nota Kupon berukuran kecil, 93 (sembilan puluh tiga) lembar kertas karbon berwarna hitam, dan 1 (satu) buah pulpen merk Standart A7 Alfa TIP 0,5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa menjual permainan judi jenis togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai sebagai pencarian”*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum juga menyertakan pasal 55 (1) ke 1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“Turut Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Melakukan”* yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak

HAL 23 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab

sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;

- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik) ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan terdakwa bersama dengan saksi SURYADI DAUT telah melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara pertama orang memesan secara langsung kepada terdakwa nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut kedalam kertas kupon nomor dan kupon pesanan tersebut terdakwa berikan kepada orang yang memesan sedangkan nomor pesanan orang tersebut terdakwa catat di Handphone milik terdakwa dan terdakwa kirimkan kepada saksi SURYADI DAUT, sedangkan cara yang kedua adalah cara pemesanan lewat sms yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel tersebut, orang tersebut mengirimkan sms kepada terdakwa nomor yang ditebak oleh pembeli, kemudian terdakwa mencatat jumlah uang pembelian nomor togel (toto gelap) kedalam kupon sedangkan nomor togel yang dipesan oleh pembeli melalui SMS, terdakwa kirimkan kembali kepada saksi SURYADI DAUT, dan kemudian saksi SURYADI DAUT yang nantinya akan memberitahukan nomor tebakan yang akan keluar dan apabila nomor

HAL 24 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan pembeli ada yang cocok dengan nomor tebak yang diberitahukan oleh saksi

SURYADI DAUT maka pembeli nomor togel tersebut akan mendapatkan uang dan cara permainan judi tebak nomor tersebut yaitu tergantung dari pembeli hendak memasang berapa angka di judi togel tersebut dan apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengumuman bahwa nomor yang akan keluar disiarkan atau melalui sms yang dikirimkan oleh saksi SURYADI DAUT kepada terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 wita dan dari hasil penjualan judi nomer jenis Togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan atau komisi dari saksi SURYADI DAUT dengan besaran antara Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi SURYADI DAUT telah melakukan perbuatan tersebut di suatu waktu yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keuntungan dari permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama Tanpa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai sebagai pencarian*”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa

HAL 25 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir, 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar kupon berwarna putih, 9 (sembilan) lembar Paito SGP (SINGAPURA), 15 (lima belas) lembar Paito HK (HONGKONG), 1 (satu) buah Stabilo merk Kenko berwarna orange, 1 (satu) lembar Shio berwarna kuning, 1 (satu) buah Nota Kupon berukuran kecil, 4 (empat) lembar nota pemasang, 93 (sembilan puluh tiga) lembar kertas karbon berwarna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Standart A7 Alfa TIP 0,5, 9 (sembilan) lembar uang kertas dengan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas dengan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas dengan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas dengan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Nokia type X1 warna hitam status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

HAL 26 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MISRAN bin MISKUN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai sebagai pencarian*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

HAL 27 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalkulator,
 - 1 (satu) buah buku tafsir,
 - 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar kupon berwarna putih,
 - 9 (sembilan) lembar Paito SGP (SINGAPURA),
 - 15 (lima belas) lembar Paito HK (HONGKONG),
 - 1 (satu) buah Stabilo merk Kenko berwarna orange,
 - 1 (satu) lembar Shio berwarna kuning,
 - 1 (satu) buah Nota Kupon berukuran kecil,
 - 4 (empat) lembar nota pemasang,
 - 93 (sembilan puluh tiga) lembar kertas karbon berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah pulpen merk Standart A7 Alfa TIP 0,5,

Dimusnahkan.

- 9 (sembilan) lembar uang kertas dengan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
- 11 (sebelas) lembar uang kertas dengan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
- 8 (delapan) lembar uang kertas dengan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar uang kertas dengan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang kertas dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Nokia type X1 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: KAMIS tanggal 03 NOVEMBER 2016, oleh kami: WISNU RAHADI, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim -

HAL 28 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

WISNU RAHADI, S.H.M.Hum

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

Panitera

ALFAN MUFRODY, S.H.

HAL 29 PUTUSAN NO 135/PID.B/2016/PN SDW